



## PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2017/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Siti Marifat Waisaleh binti Ishak Waisaleh**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.006/ RW.003, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

melawan

**Arief Setianto bin M. Ukarsyah**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.006/ RW.003, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 568/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 4 Desember 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada hari minggu tanggal 11 September 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 531/Pdt.G/2017/PA.TTE



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1634/118/IX/2005 tanggal 12 September 2005 ;

2. bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah milik bersama di Kelurahan Kalumata kurang lebih 1 tahun dan selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yakni :

- a. Maheswari Azra Kirana, perempuan, berusia 11 tahun ;
  - b. Nadezha Rayhana Zukhrufi, perempuan, berusia 9 tahun,
- Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

3. bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- 3.1. Tergugat tidak lagi menafkahi baik lahir maupun bathin ;
- 3.2. Tergugat dan Penggugat tidak lagi mengalami kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga ;
- 3.3. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) selingkuhan ;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**Arief Setianto bin M. Ukarsyah**) terhadap Penggugat (**Siti Marifat Waisaleh binti Ishak Waisaleh**);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak Maheswari Azra Kirana, Nadezha Rayhana Zukhrufi, berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 2.000.000 perbulan ;
5. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 568/Pdt.G/2017/PA.TTE



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. SURAT:**

1. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor 470/04/2017 tanggal 21 November 2017 dari Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 1634/118/IX/2005 tanggal 12 September 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

**B. SAKSI:**

1. **Marwia binti Jamaluddin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah

*halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 568/Pdt.G/2017/PA.TTE*



keponakan saksi sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak ;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat telah mentalak Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **Endang binti Syukur Sehe**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tante saksi sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak ;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat telah mentalak Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

*halaman 4 dari 12 halaman*  
*Putusan PA. Ternate No. 568/Pdt.G/2017/PA.TTE*



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari purusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus

*halaman 5 dari 12 halaman*  
*Putusan PA. Ternate No. 568/Pdt.G/2017/PA.TTE*



yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi surat keterangan domisili) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah mentalak Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta

*halaman 6 dari 12 halaman*  
*Putusan PA. Ternate No. 568/Pdt.G/2017/PA.TTE*



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah mentalak Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah mentalak Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;

halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 568/Pdt.G/2017/PA.TTE





- bahwa pernah dinasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan

*halaman 8 dari 12 halaman*  
*Putusan PA. Ternate No. 568/Pdt.G/2017/PA.TTE*





membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;*

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

Menimbang, bahwa Penggugat meminta hak asuh anak (hadhanah) apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis

halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 568/Pdt.G/2017/PA.TTE



Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Maheswari Azra Kirana**, umur 11 tahun, dan **Nadezha Rayhana Zukhrufi**, umur 9 tahun, masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, "Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar hak asuh anak (hadhanah) bernama **Maheswari Azra Kirana**, umur 11 tahun, dan **Nadezha Rayhana Zukhrufi**, umur 9 tahun, dapat dikabulkan, dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, hingga masing-masing anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat, Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat agar memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menengggok dan mencurahkan kasih sayang kepada buah hatinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*halaman 10 dari 12 halaman*  
*Putusan PA. Ternate No. 568/Pdt.G/2017/PA.TTE*





#### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Arief Setainto bin M. Ukarsyah**) terhadap Penggugat (**Siti Marifat Waisaleh binti Ishak Waisaleh**);
4. Menetapkan anak yang bernama :
  1. **Maheswari Azra Kirana**, umur 11 tahun ;
  2. **Nadezha Rayhana Zukhrufi**, umur 9 tahun ;berada pada pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraathe., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Usman S, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota


  
Ismail Suneth, S.Ag.,M.H  
  
Drs. Zainal Goraathe., M.H

Ketua Majelis



  
Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti

  
H. Usman S, S.H.

halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 568/Pdt.G/2017/PA. TTE



Perincian biaya perkara :

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	180.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 568/Pdt.G/2017/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)